



PENETAPAN

NOMOR : 142/ Pdt.P / 2024 / PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : **ARDI VIAGE PLANY**
Tempat Tanggal Lahir : Kupang, 25 April 1986
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Frans Daromes Rt.027 Rw. 010 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kupang NTT
NIK : 5371022504860004
Nomor : 081329659071
Yang Selanjutnya Disebut **PEMOHON I**

Nama : **NENENG SRI PUJIASTUTI**
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 30 Juni 1974
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : ASN Kemenkum HAM
Alamat : Jl. Frans Daromes Rt.027 Rw. 010 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kupang NTT
NIK : 31750077006740002
Nomor : 087774526202
Yang Selanjutnya Disebut **PEMOHON II**
Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 142 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg., tertanggal 15 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 142 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg., tertanggal 15 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonannya tertanggal 14 Maret 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Nomor : 142 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, Pemohon setelah mendengar penjelasan Hakim, menyatakan keinginannya untuk mencabut Permohonannya

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor : 142 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan akan memperbaiki gugatan dan mencari bukti – bukti surat tambahan terlebih dahulu, untuk itu Hakim mengabulkan Permohonan Pencabutan secara lisan Perkara Nomor : 142 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan Permohonan aquo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal - pasal dalam KUH Perdata, pasal - pasal dalam RBG serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan dengan Nomor Register : 142 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg;
2. Menyatakan Perkara Permohonan dengan Nomor Register : 142 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg tersebut, dicabut dari buku Register Perkara ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara Permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 26 Maret 2024** oleh kami : **I Putu Pandan Sakti, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **Meis Marhareth Loupatty, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri pula oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H.

I PUTU PANDAN SAKTI, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,
2. ATK Perdata.....	Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan Para Pemohon.....		
Rp. 100.000,	Rp.	10.000,
4. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,
5. Biaya Materai.....	Rp.	10.000,
	JUMLAH	Rp. 110.000,
		(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor : 142 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor : 142 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)